BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum terkait penggunaan klausula baku dilihat dari azas kebebasan berkontrak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Payakumbuh belum ada. Hal ini dapat dikaji dari beberapa tahapan dalam mekanisme pemilikan rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah. Pada tahap pratransaksi informasi yang tercantum dalam brosur perumahan mempunyai pengaruh besar terhadap perlindungan konsumen manakala brosur yang diterbitkan pengembang untuk menarik minat konsumen terlalu berlebihan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pada tahap transaksi konsumen dihadapkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah yang dibuat sepihak oleh pihak pengembang secara standar , kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian KPR dengan pihak Bank meskipun dibuat oleh notaris tetapi ada klausula-klausula yang dimintakan terlebih dahulu oleh pihak bank, sehingga dirasa hak-hak dan kepentingan konsumen belum sepenuhnya terlindungi. Notaris sebagai pejabat umum yang terlibat hingga saat ini belum mempunyai pengaturan yang secara khusus, dimana memberikan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kewajiban kepada Notaris untuk melindungi kepentingan konsumen properti.

2. Pelaksanaan penyelesaian kredit khususnya KPR bermasalah di BRI Cabang Payakumbuh telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok perkreditan yang berlaku, dan dengan penyelesaian kredit secara damai, serta berusaha maksimal untuk mengupayakan cara penyelesaian yang paling menguntungkan kedua belah pihak serta yang tidak memberatkan debitur terutama dilakukan secara musyawarah, walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan pneyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti proses melalui pengadilan.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam memberikan informasi harus jujur dan jelas sehingga hak-hak konsumen terpenuhi, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memaksimalkan lembaga yang berperan untuk mengawasi terwujudnya perlindungan konsumen. Meskipun belum ada pengaturan yang secara khusus mewajibkan Notaris sebagai pihak yang terkait dalam pembuatan perjanjian KPR memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen properti, namun diharapkan legislator bersama dengan organisasi (INI) dapat membuat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum kepada klien/konsumen.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Payakumbuh khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian secara damai harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai penyelesaian kredit secara damai dan melaksanakannya, sehingga hal yang diharapkan oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur dapat terlaksana.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA